

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada koperasi KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Besaran hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah sebesar Rp 31.149.318
2. Besaran hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2021 tentang PPh Final UMKM adalah sebesar Rp 7.799.856
3. Perbandingan kedua perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan ketentuan UU no. 36 tahun 2008 dan PP No. 55 tahun 2022. Pada penelitian ini menggunakan laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) tahun 2024 hasil yang didapatkan beban pajak yang menggunakan PP No. 55 Tahun 2022 lebih menguntungkan (lebih kecil) dibandingkan dengan menggunakan perhitungan dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 31E

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Koperasi, dengan mengetahui perbandingan perhitungan PPh Badan terutang antara Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang PPh Final UMKM, koperasi dapat menentukan metode perhitungan yang memberikan beban pajak lebih rendah. Oleh karena itu, disarankan agar koperasi menggunakan perhitungan PPh Badan terutang yang menguntungkan guna mengotimalkan pembagian SHU kepada anggota.
2. Penggunaan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 pada Undang-Undang PPh, disarankan agar koperasi sebaiknya melakukan rekonsiliasi fiskal secara menyeluruh sebelum melakukan pelaporan pajak, untuk memastikan bahwa seluruh data dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari kesalahan dan sanksi pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel penelitian seperti sistem informasi akuntansi dan sistem pembayaran pajak secara elektronik, selain itu bisa melihat variabel pemahaman karyawan dalam penggunaan sistem informasi tersebut